

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BONE
NOMOR : 29 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DDI WATANG CENRANA
KECAMATAN CENRANA KABUPATEN BONE**

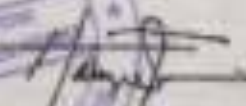
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BONE

- Membaca** Surat Pengurus Cabang Darul Da'wah Wal-Irsyad (DDI) Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone Nomor : 004/PC-DDI/CNR/BN/VIII/2006 Tanggal 22 Agustus 2006 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah DDI Watang Cenrana.
- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah DDI Watang Cenrana dipandang perlu memberikan Izin Operasional;
 - b. bahwa Madrasah Tsanawiyah DDI Watang Cenrana memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional dengan Status Terdaftar pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Bone.
- Mengingat**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 2002 tentang Madrasah Tsanawiyah;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DENGAN STATUS TERDAFTAR MADRASAH TSANAWIYAH DDI WATANG CENRANA KECAMATAN CENRANA KABUPATEN BONE.
- Pertama** Menberikan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah DDI Watang Cenrana yang berlokasi di Watang Cenrana Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone
- Kedua** Apabila dalam penyelenggaraan Operasional Pendidikan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka diadakan peninjauan kembali.
- Ketiga** Kepada Lembaga yang bersangkutan diberikan hak menundut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Watampone
Pada Tanggal : 13 Maret 2007

Kepala

H. HAMZAH JUNAID
NIP. 150 215 935

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kependidikan Agama Islam di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prov. Sulawesi Selatan;